



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Pelaksanaan Pengukuran Kinerja/ Penilaian SKP
INSPEKTORAT KABUPATEN
BALANGAN

Jl. A.Yani Km. 3.5, Kec. Parangin Selatan, Lingsir, Kec. Parangin, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan 71662



INSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota
4. Permendagri No. 73 tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Nomor SOP	:	700/418/2023
Tanggal Pembuatan	:	15 Agustus 2013
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Pengesahan	:	15 Agustus 2023
Disahkan Oleh	:	Inspektur
Nama SOP	:	Pelaksanaan Pengukuran Kinerja/ Penilaian SKP

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan kinerja
4. Memahami cara penilaian SKP

- 1. SOP Pembuatan Pelaksanaan Kegiatan
- 2. SOP Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja
- 3. SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA
- 4. SOP Usulan Promosi Jabatan

- Peralatan/Perlengkapan**
- 1. Renja
- 2. Dokumen Laporan Fisik dan Kegiatan
- 3. Format Indikator Kinerja Utama
- 4. Perangkat Komputer

Peringatan





1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka sasaran Kinerja pegawai tidak berjalan dengan baik.

Pencatatan dan Pendataan

1. Disimpan sebagai dokumen kepegawaian dan dokumen pengendalian

SOP : PELAKSANAAN PENGUKURAN KINERJA/PENILAIAN SKP

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BUKU				Keterangan
		Atasan Langsung	Irban Wil	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	JFT/JFU	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output		
1	Mengumpulkan data kinerja atas target yang telah ditetapkan	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Mengumpulkan data kinerja atas target yang telah ditetapkan				MULAI	Formulir kinerja	2 Jam	Formulir kinerja		
2.	Memeriksa dan mengecek data kinerja pegawai			[]		Formulir kinerja	2 Jam	Formulir kinerja yang telah diperiksa		
3.	Pengetikan/penginputan kinerja atas penilaian sasarankinerja pegawai					- Formulir kinerja - Komputer /Leptop	1 Jam	Formulir kinerja yang telah diisi		
4.	Memvalidasi hasil inputan / memberikan penilaian atas kinerja pegawai					Formulir kinerja	1 Jam	Formulir kinerja		

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				JFT/JFU	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	Keterangan
		Atasan Langsung	Irban Wil	Kasubbag Umum dan Kepegawain						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5.	Menandatangani pengukuran kinerja pegawai yang telah disetujui dokumen penilaian					Dokumen pengukuran kinerja	1 Jam	Dokumen pengukuran kinerja yang telah ditanda tangani		
6.	Penggandaan Dokumen Pengukuran Kinerja.					Dokumen pengukuran kinerja	1 Jam	Dokumen pengukuran kinerja		
7.	Pengarsipan Dokumen Pengukuran kinerja atas penilaian kinerja pegawai					- Dokumen pengukuran kinerja - Box file	15 Menit	Tersimpannya dokumen pengukuran kinerja		

Inspektur Kabupaten Balangan



Drs. URAI NUR ISKANDAR MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19730501 199311 1 001